

## BAB II

### BAHAN RUJUKAN

#### 2.1 Auditing

Suatu organisasi atau perusahaan yang sedang berkembang pastinya akan memerlukan modal yang besar untuk melakukan ekspansi kegiatannya. Modal tersebut bisa didapatkan dari berbagai pihak seperti: investor, kreditor, lembaga keuangan, dan lain-lain. Akan tetapi sebelum menanamkan modalnya mereka akan mencari informasi mengenai kondisi perusahaan tersebut. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sumber informasi tentang perusahaan adalah laporan keuangan. Penanam modal akan melihat apakah informasi laporan keuangan tersebut akan ragu-ragu untuk menanamkan modal. Para penanam modal ingin modalnya kembali tepat waktu bersama bunganya. Oleh karena itu diperlukan audit atas laporan keuangan yang merupakan bagian dari auditing.

##### 2.1.1 Pengertian Auditing

Proses evaluasi terhadap sesuatu yang terjadi dalam suatu perusahaan apakah telah sesuai dengan yang seharusnya. Karena proses ini dilakukan pada perusahaan yang bersifat formal, maka prosesnya pun diselenggarakan secara formal pula. Proses tersebut adalah pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti yang dilakukan oleh orang yang kompeten, proses ini merupakan inti dari proses auditing.

Berikut ini adalah pengertian auditing menurut Boynton, Johnson dan Kell (2001:4):

*“A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertion about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between the assertions and established criteria and communicating the results to interested user”*

Berdasarkan definisi tersebut di atas, beberapa kata kunci yang terkait dengan pengertian auditing adalah sebagai berikut:

1. Suatu proses sistematis (*systematical process*)

Berupa serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisir. Dewan Standar auditing menerbitkan Standar Auditing yang Berlaku Umum yang digunakan sebagai pedoman profesional berkaitan dengan proses audit.

2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

Berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap perorangan (atau entitas) yang membuat asersi tersebut.

3. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi

Merupakan representasi yang dibuat oleh perorangan atau entitas. Asersi ini merupakan subjek pokok auditing. Asersi meliputi informasi yang dimug dalam laporan keuangan, laporan operasi intern, dan surat pemberitahuan pajak (SPT)

4. Derajat kesesuaian

Menunjuk pada kedekatan di mana asersi dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ekspresi kesesuaian ini dapat berbentuk kuantitas, seperti jumlah kekurangan dana kas kecil, atau dapat juga berbentuk kualitatif, seperti kewajaran (atau keabsahan) laporan keuangan.

5. Kriteria yang telah ditetapkan

Adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislative, anggaran atau ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan oleh manajemen, Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum yang ditetapkan oleh Badan Standar Akuntansi Keuangan serta badan-badan pengatur lainnya.

6. Penyampaian hasil

Diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.

7. Pihak-pihak yang berkepentingan

Adalah mereka yang menggunakan (atau mengandalkan) temuan-temuan auditor. Dalam lingkungan bisnis, mereka adalah para pemegang saham, manajemen, kreditor, kantor pemerintah, dan masyarakat luas.

Pada audit atas laporan keuangan, auditing bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang pada umumnya, kriteria tersebut adalah berpegangan teguh pada prinsip atau standar akuntansi yang telah ditetapkan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001:150.1), standar auditing yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Standar umum

Standar umum adalah standar auditing yang mengatur syarat-syarat diri dari auditor, terdiri dari:

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan adalah standar yang mengatur tentang mutu pelaksanaan audit, terdiri dari:

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bahan bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
- b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan

dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut pada periode sebelumnya.

- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.

### 2.1.2 Tujuan Audit

Audit atas laporan keuangan dapat dilakukan auditor eksternal (auditor independen). Auditor ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui tingkat kewajaran suatu penyajian laporan keuangan serta harus sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU). Tujuan utama audit menurut Dan M. Guy dan kawan yang dialihbahasakan oleh Sugiyarto (2001:9) adalah sebagai berikut:

**“Tujuan utama audit adalah menguji pernyataan (sering berupa ukuran akuntansi) dan meningkatkan keyakinan atas pernyataan tersebut.”**

Sedangkan tujuan umum audit yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002:72) adalah sebagai berikut:

**“Tujuan umum audit atau laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsure yang disajikan dalam laporan keuangan.”**

Audit atas laporan keuangan mempunyai tujuan secara menyeluruh, yaitu untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyatakan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Audit

Tiga jenis audit yang ada umumnya menunjukkan karakteristik kunci yang tercakup dalam definisi auditing. Jenis-jenis audit tersebut adalah audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

### **2.1.3.1 Audit Laporan Keuangan**

Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan perusahaan dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum.

### **2.1.3.2 Audit Kepatuhan**

Audit Kepatuhan (*compliance audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu perusahaan telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan dan peraturan tertentu. Kriteria yang ditetapkan audit jenis ini dapat berasal dari beberapa sumber. Audit kepatuhan juga harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan auditor atau prosedur yang disepakati bersama dengan angka kriteria. Aplikasi yang paling luas dari audit kepatuhan berkaitan dengan kriteria yang didasarkan pada ketentuan pemerintah.

### **2.1.3.3 Audit Operasional**

Audit operasional (*operational audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi perusahaan dalam hubungannya dalam pencapaian tujuan tertentu. Kadang-kadang audit jenis ini disebut juga sebagai audit kinerja atau audit manajemen. Dalam suatu perusahaan bisnis, lingkup audit ini dapat meliputi seluruh kegiatan dari suatu departemen, cabang atau divisi, atau suatu fungsi yang mungkin merupakan fungsi lintas unit usaha, seperti pemasaran atau pengolahan data.

### **2.1.4 Jenis-jenis Auditor**

Ada beberapa jenis auditor yang dewasa ini berpraktik. Menurut Mulyadi (2002:28) jenis-jenis auditor tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Auditor Independen**

Auditor independen (*independent auditors*), yang disebut juga auditor eksternal adalah akuntan publik bersertifikat (*certified public accountants; CPA*) yang mempunyai kantor praktik sendiri dan menawarkan jasa audit serta jasa lain kepada klien. Suatu

perusahaan menugaskan seorang auditor untuk melaksanakan audit yang independen. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak).

## 2. Auditor Intern

Auditor Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan negara maupun perusahaan swasta, dan statusnya sebagai karyawan. Tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan perusahaan, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan perusahaan, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian perusahaan.

## 3. Auditor Pemerintahan

Auditor pemerintah adalah audit profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Pada umumnya auditor pemerintah bekerja di instansi pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak. BPKP adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. BPK adalah lembaga tinggi negara yang tugasnya melakukan audit pertanggungjawaban keuangan Presiden RI dan aparat di bawahnya untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Instansi pajak adalah unit organisasi di bawah Departemen Keuangan yang tugas pokoknya adalah mengumpulkan beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat.

### **2.2 Asersi Manajemen**

Berkaitan dengan tujuan audit, hal yang pertama dilakukan oleh auditor independen dalam melakukan proses audit adalah mengidentifikasi tentang kebenaran asersi manajemen. Asersi tersebut akan membantu auditor independen dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk penetapan pendapat auditor independen. Asersi ini dibuat oleh pihak manajemen, dan diserahkan kepada pihak auditor independen untuk melihat kewajaran dari laporan keuangan tersebut.

### 2.2.1 Pengertian Asersi Manajemen

Definisi asersi menurut Standar Profesional Akuntan Publik, Bukti Audit (PSA No.07) (2001:326.01) adalah sebagai berikut:

**“Asersi (*assertion*) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan, yang dapat bersifat implicit atau eksplisit.”**

Sedangkan menurut Alvin A. Arens yang dialihbahasakan oleh Wibowo (2006:197), adalah sebagai berikut:

**“Asersi manajemen (*management assertions*) adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan”**

Asersi berkaitan langsung dengan PABU, karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Sebagaimana dilihat dari definisi auditing, bahwa auditing sebagai perbandingan informasi (laporan keuangan) dengan kriteria yang telah ditetapkan (asersi yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum). Karena itu, auditor harus memahami asersi-asersi ini untuk melaksanakan audit yang memadai.

### 2.2.2 Asersi Manajemen dalam Laporan Keuangan

Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar. Menurut SPAP pada PSA No.07 (2001:326.02), penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan atau Keterjadian (*existence or occurrence*)
- b. Kelengkapan (*completeness*)
- c. Hak dan kewajiban (*right and obligation*)
- d. Penilaian (*valuation*) atau lokasi
- e. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Sebagai suatu contoh dari penerapan asersi ini persediaan, pada harga yang lebih rendah antara harga pokok atau harga pasar (*at lower of cost or market*) \$ 1.253.000. Dengan memasukkan akun ini dalam laporan keuangan, manajemen membuat beberapa representasi atau pernyataan tentang persediaan:

1. Persediaan yang ada per tanggal neraca (eksistensi atau kejadian)

2. Semua persediaan yang harus masuk dalam akun persediaan telah dimasukkan (kelengkapan)
3. Nilai persediaan tersebut dimiliki oleh klien (hak dan kewajiban)
4. Nilai persediaan yang tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah \$1.253.000 (penilaian atau alokasi)
5. Item-item yang termasuk dalam persediaan merupakan aktiva lancar yang siap untuk dijual pada kondisis usaha yang normal, dan semua pengungkapan diperlukan untuk pemahaman yang memadai tentang akun persediaan telah dimasukkan dalam laporan keuangan (penyajian dan pengungkapan)

Berdasarkan contoh diatas dapat dijelaskan untuk setiap asersi menurut SPAP pada PSA No.07 (2001:326.02) adalah sebagai berikut:

- a. Asersi keberadaan atau keterjadian (*existence or occurrence*) merupakan pernyataan manajemen bahwa aktiva dan kewajiban yang dicatat dalam laporan keuangan secara aktual ada pada tanggal neraca dan transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan yang terjadi selama periode laporan keuangan. Program audit harus mencantumkan prosedur yang dirancang untuk menguji asersi eksistensi atau kejadian tentang unsur-unsur material dalam laporan keuangan. Eksisten persediaan dapat diuji melalui observasi auditor terhadap item-item persediaan. Piutang dapat diuji eksistensinya melalui korespondensi dengan pelanggan klien. Transaksi-transaksi tertentu dalam laporan laba-rugi seperti penjualan atau beban dapat diuji keterjadiannya dengan memeriksa faktur dan cek yang dibatalkan yang mendukungnya.
- b. Asersi mengenai kelengkapan (*completeness*) merupakan semua transaksi dan akun yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan telah dicatat. Kelengkapan berhubungan dengan apakah semua item telah dimasukkan dalam laporan keuangan, maka asersi kelengkapan akan dilanggar jika tidak semua akun dan transaksi dimasukkan dalam laporan keuangan. Auditor menguji asersi kelengkapan dengan beberapa cara, tergantung pada akun tertentu yang diuji.
- c. Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha (*lease*) yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai pemerolehan hak perusahaan atas kekayaan yang disewa-guna-usahakan (*leased*) dan utang sewa guna usaha uang

bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban perusahaan pada tanggal neraca tersebut.

- d. Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa active tetap dicatat berdasarkan cost pemerolehannya (*acquisition cost*) dan *cost* pemerolehan tersebut secara sistematis dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) pada tanggal neraca tersebut.
- e. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tempo. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba-rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya.

### 2.2.3 Asersi Manajemen dan Tujuan Audit

Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar., didalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Tujuan audit tersebut merupakan titik awal untuk mengembangkan tujuan audit dari asersi manajemen dan penggunaan asersi dalam merumuskan tujuan khusus audit serta dalam merancang pengujian substantif.

**Table 2.2**

#### **Hubungan Asersi Manajemen dengan Tujuan Umum Audit**

<b>Asersi Manajemen</b>	<b>Tujuan Umum Audit</b>
-------------------------	--------------------------

Keberadaan atau keterjadian	Aktiva dan kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu, dan transaksi pendapatan dan biaya terjadi dalam periode tertentu.
Kelengkapan	Semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan.
Hak dan kewajiban	Aktiva adalah hak entitas dan utang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu.
Penilaian atau alokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.</li> <li>- Setiap penyesuaian penilaian untuk jumlah aktiva pada nilai realisasi bersih.</li> </ul>
Penyajian dan pengungkapan	Komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, digambarkan, dan diungkapkan secara semestinya

Dalam memperoleh bukti audit yang mendukung asersi dalam laporan keuangan, auditor independen merumuskan tujuan audit spesifik ditinjau dari sudut asersi tersebut. Untuk merumuskan tujuan audit, auditor independen hendaknya mempertimbangkan kondisi khusus perusahaan, termasuk sifat aktifitas ekonomi dan praktik akuntansi yang khas dalam industrinya.

Auditor independen tidak perlu secara satu per satu menghubungkan tujuan audit dengan prosedur audit. Beberapa prosedur audit dapat dikaitkan dengan lebih dari satu tujuan audit. Dalam memilih pengujian substantif tertentu untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan, auditor independen mempertimbangkan antara lain, risiko salah saji material dalam laporan keuangan, termasuk tingkat risiko pengendalian taksiran, serta efisiensi dan efektivitas pengujian yang diharapkan dari pengujian tersebut. Pertimbangan auditor independen meliputi sifat dan materialitas unsure-unsur yang diuji, jenis dan komeptensi bukti audit yang tersedia, dan sifat tujuan audit yang hendak dicapai.

## 2.3 Akuntan Publik

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum di negara tersebut. Akuntan publik bekerja dan memperoleh penghasilan yang dapat berupa fee per jam kerja. Akuntan publik harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Akuntan publik menjalankan tugasnya di bawah suatu organisasi yang disebut kantor akuntan publik.

### 2.3.1 Pengertian Akuntan Publik

Pengertian akuntan publik menurut SPAP, Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (2001:20000.02) :

**“Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.”**

Sedangkan Sunarto (2003:21), mengemukakan definisi akuntan publik adalah sebagai berikut:

**“Akuntan publik adalah akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan.”**

### 2.3.2 Pengertian Kantor Akuntan Publik

Pengertian kantor akuntan publik menurut SPAP, Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (2001:20000.01) :

**“Kantor akuntan publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik.”**

Menurut Surat Keputusan menteri Keuangan No.43/KMK.017/1997, sebagaimana diubah dengan SK Menteri Keuangan No.470/KMK.017/1999, Kantor Akuntan Publik adalah:

**“lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya”**

Pekerjaan audit di atas laporan keuangan merupakan tanggung jawab auditor yang tidak kecil, maka pekerjaan profesional kantor akuntan publik menuntut tingkat independensi dan kompetensi yang tinggi pula. Independensi memungkinkan auditor menarik kesimpulan tanpa bias tentang laporan keuangan yang diauditnya. Kompetensi auditor untuk melakukan audit secara efisien dan efektif.

### **2.3.3 Jasa yang Diberikan Kantor Akuntan Publik**

Menurut Mulyadi (2002:4) profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, yang dapat digolongkan ke dalam dua kelompok: jasa *assurance* dan jasa *nonassurance*.

#### **2.3.3.1 Jasa Assurance**

Jasa assurance adalah jasa professional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka mencari jasa assurance untuk meningkatkan mutu informasi yang akan dijadikan sebagai basis keputusan yang akan mereka lakukan. Profesional yang menyediakan jasa assurance harus memiliki kompetensi dan independensi berkaitan dengan informasi yang diperiksanya.

Salah satu tipe jasa assurance yang disediakan oleh profesi akuntan publik adalah jasa attestasi. Attestasi (*attestation*) adalah pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa attestasi profesi akuntan publik dapat dibagi lebih lanjut menjadi empat jenis:

1. Audit. Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasar laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan jasa audit disebut dengan istilah auditor. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan historis suatu entitas, auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Pemeriksaan (*examination*). Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. *Review*. Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitik terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatnya dibandingkan dengan keyakinan positif yang diberikan oleh akuntan publik dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur yang digunakan oleh akuntan publik dalam pengumpulan bukti lebih sempit dalam jasa review dibandingkan dengan yang digunakan dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan.
4. Prosedur yang disepakati. Jasa attestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dalam menghasilkan jasa attestasi dengan prosedur yang disepakati lebih sempit dibandingkan dengan audit dan pemeriksaan.

### **2.3.3.2 Jasa Nonassurance**

Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa nonassurance yang dihasilkan akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi. Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya, seperti pencatatan (baik dengan manual maupun dengan computer) transaksi akuntansi bagi kliennya sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan.

Jasa konsultasi diatur dalam Standar Jasa Konsultasi. Jasa konsultasi meliputi jasa-jasa berikut ini:

- a. Konsultasi (*consultation*). Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah memberikan konsultasi atau saran profesional (*professional advice*) yang memerlukan respon segera, berdasarkan pada pengetahuan mengenai klien, keadaan, masalah teknis terkait, representasi klien, dan tujuan bersama berbagai pihak.

- b. Jasa pemberian saran profesional (*advisory services*). Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah mengembangkan temuan, simpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien.
- c. Jasa implementasi. Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan personel klien digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Praktisi bertanggung jawab kepada klien dalam hal pelaksanaan dan manajemen kegiatan perikatan.
- d. Jasa transaksi. Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah untuk menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga.
- e. Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya. Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah menyediakan staf yang memadai (dalam hal kompetensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut akan bekerja di bawah pengarahan klien sepanjang keadaan mengharuskan demikian.
- f. Jasa produk. Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah untuk menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu.

#### **2.3.4 Persyaratan Auditor dalam Organisasi Kantor Akuntan Publik**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 tentang jasa akuntan publik, izin praktik sebagai akuntan publik (membuka Kantor Akuntan Publik) diberikan jika seseorang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berdomisili di wilayah Indonesia
2. Memiliki Registrasi Akuntan
3. Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik (IAPI).
4. Menjadi anggota IAPI.
5. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) jam dengan reputasi baik di bidang audit.
6. Telah menduduki jabatan Manajer atau Ketua Tim dalam audit umum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

### **2.3.5 Hirarki Auditor dalam Organisasi Kantor Akuntan Publik**

Menurut Mulyadi (2002:33), pada umumnya hirarki auditor dalam perikatan audit di dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Partner. Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggung jawab atas hubungan dengan klien; bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan *management letter*, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien.
2. Manajer. Bertindak sebagai pengawas audit; bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit; me-review kertas kerja; laporan audit dan management letter. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior.
3. Auditor senior. Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggungjawab untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap satu objek pada saat tertentu.
4. Auditor junior/asisten auditor. Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya ia melaksanakan audit di berbagai jenis perusahaan. Ia harus banyak melakukan audit di lapangan dan di berbagai kota, sehingga ia memperoleh pengalaman banyak dalam menangani berbagai masalah audit. Auditor junior sering disebut juga dengan asisten auditor.

### **2.3.6 Regulasi Profesi Akuntansi**

Profesi akuntan-akuntan terikat dengan aturan-aturan (regulasi) yang mengatur setiap anggota profesi untuk mengerjakan pekerjaannya. Aturan-aturan pokok yang berkaitan dengan profesi akuntansi adalah:

1. Undang-Undang No.34 tahun 1954 beserta aturan-aturan lain yang mendukung.
2. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
3. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
4. Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia
5. Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya yang Relevan

#### **2.3.6.1 Undang-Undang No.34 tahun 1954**

Dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik akuntan yang tidak semestinya. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pemakaian gelar akuntan serta mengatur syarat-syarat kecakapan yang harus dimiliki oleh orang berhak memakai gelar akuntan. Tiga hal penting terkait dengan undang-undang tersebut adalah:

1. Akuntan harus seorang sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri atau mempunyai ijazah yang disamakan menurut pertimbangan Panitia Ahli pertimbangan Ijazah Akuntan.
2. Akuntan harus terdaftar dalam register Negara yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar akuntan dari Departemen tersebut.
3. Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntan, biro akuntan, atau nama lain yang memuat nama akuntan-akuntan atau akuntansi hanya diizinkan jika pemimpin kantor atau biro tersebut dipegang oleh seorang akuntan atau lebih.

Selain Undang-Undang No.34 tahun 1954, terdapat aturan-aturan lain yang terkait dengan aturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KMK.017/1997 tentang Jasa Akuntan Publik yang diperbaharui dengan keputusan Menteri Keuangan RI No.470/KMK.017/1999. Selain itu Menteri Pendidikan Nasional RI No.179/U/2001 tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi.

#### **2.3.6.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**

Standar Akuntansi Keuangan merupakan pengumuman/ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (sebagai badan berwenang) mengenai konsep, standar, dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman utama dalam praktik

akuntansi perusahaan atau unit-unit organisasi lainnya di atau unit usaha bersangkutan. Standar Akuntan Keuangan dilengkapi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IPSAK).

### **2.3.6.3 Standar Profesional Akuntan Publik**

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai standar (pedoman) bagi Akuntan Publik dalam menyediakan berbagai jenis auditor jasa profesionalnya kepada masyarakat: SPAP disusun oleh Dewan-Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. Terdapat lima standar professional yang terdapat dalam SPAP yaitu:

1. Standar Auditing
2. Standar Atestasi
3. Standar Jasa Akuntansi dan Review
4. Standar Jasa Konsultasi
5. Standar Pengendalian Mutu

### **2.3.6.4 Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia**

Etika berasal dari kata kata Ethos, bahasa Yunani, yang berarti “karakter”. Etika sering juga disebut moral atau moralitas, bahasa latin yang berarti “kebiasaan”. Moral atau moralitas dan etika berfokus pada perilaku manusia yang “benar” dan yang “salah”. Dengan demikian moral dan etika terkait dengan aturan seseorang bertindak terhadap orang lain dengan benar, tindakan mereka disebut tidak bermoral atau etis demikian pula sebaliknya.

Etika terkait dengan tindakan seseorang terhadap orang lain dalam bermasyarakat. Agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan harmonis, perilaku beretika sangat diperlukan. Nilai-nilai etika banyak yang dimasukkan dalam berbagai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Namun demikian, tidak seluruh nilai-nilai etika dapat dimasukkan dalam undang-undang mengingat demikian banyaknya nilai-nilai etika dalam masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan seseorang yang dipandang tidak beretika adalah tindakan/perilaku seseorang yang berbeda dari sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ada dua penyebab seseorang bertindak tidak beretika:

1. Standar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum

2. Seseorang memilih untuk bertindak menurut kemauannya sendiri

Kedua penyebab tersebut sama-sama berakibat penyimpangan perilaku seseorang dari yang seharusnya, bedanya dalam kondisi yang kedua, yang bersangkutan dengan mengetahui dan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan menyimpang dari yang seharusnya. Namun, demikian dia tetap melakukan perbuatannya karena terdorong oleh kemauannya sendiri.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang seseorang menghadapi dilemma etika yaitu kondisi yang dihadapi seseorang manakala dia harus memutuskan tindakan yang pantas untuk dilakukan. Dilema etika timbul apabila yang bersangkutan menghadapi setidaknya dua pilihan atau alternative dan setiap alternative membawa dampak yang tidak diharapkan bagi dirinya.

Dilema etika tersebut sangat sering dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupannya, setiap orang perlu mencari alternative pemecahan dilemma yang dihadapi. Sebagai suatu profesi akuntansi sangat membutuhkan aturan etika professional. Di Indonesia Aturan Etika Profesional ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai organisasi yang mewadahi para akuntan di Indonesia. Aturan etika professional akuntansi di Indonesia disebut Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia. Pentingnya prinsip etika bagi para akuntan dinyatakan dalam Mukadimah Kode Etik Ikatan sebagai berikut:

Keanggotaan dalam Institut Akuntan Publik Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seseorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang diisyaratkan oleh hukum dan peraturan.

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.

Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia ditetapkan dalam Kongres VIII Institut Akuntan Publik Indonesia pada tahun 1998. Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas:

1. Prinsip Etika
2. Aturan Etika
3. Interpretasi Etika

4. Peraturan-peraturan Lainnya
  - Undang-Undang PT
  - Undang-Undang Yayasan, dan lain-lain.

## **2.4 Tahapan Audit**

Sebelum audit laporan keuangan dilaksanakan, auditor perlu mempertimbangkan apakah ia akan menerima atau menolak perkiraan audit (*audit engagement*) dari calon kliennya. Jika auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari calon kliennya, seorang auditor akan melaksanakan audit dalam beberapa tahap. Berikut ini akan dijelaskan beberapa tahap audit yang dikemukakan oleh Alvin A. Arens (2006:207):

1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit
2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantive atas transaksi
3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo
4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit

### **2.4.1 Merencanakan dan Merancang Pendekatan Audit**

Pada setiap audit, ada banyak cara yang dapat ditempuh auditor untuk mengumpulkan bukti audit guna memenuhi tujuan audit secara keseluruhan agar dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan. Ada dua pertimbangan utama yang mempengaruhi pendekatan yang akan digunakan auditor:

1. Bukti audit yang mencukupi harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor.
2. Biaya pengumpulan bukti audit ini harus ditekan serendah mungkin.

Pertimbangan pertama memang sangat penting, tetapi minimalisasi biaya juga diperlukan bila kantor akuntan public ingin tetap kompetitif dan menguntungkan. Jika tidak

masalah dalam mengendalikan biaya audit, mengambil keputusan menyangkut bukti audit akan menjadi mudah. Para auditor akan terus menambahkan bukti, tanpa memperhatikan efisiensinya, hingga mereka cukup yakin bahwa tidak ada salah saji yang material.

#### **2.4.2 Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi**

Sebelum dapat memutuskan untuk mengurangi penilaiannya atas risiko pengendalian yang direncanakan apabila pengendalian internal dianggap efektif. Prosedur dalam pengujian, salah satunya disebut pengujian pengendalian (*test of control*) yaitu auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Selain itu, auditor juga mengevaluasi pencatatan transaksi oleh klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi itu. Proses ini disebut sebagai pengujian substantive atas transaksi (*substantive tests of transactions*).

#### **2.4.3 Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian Rincian Saldo**

Ada dua kategori umum prosedur pada tahap ini, yaitu:

1. Prosedur analitis (*analytical procedures*) menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah masuk akal.
2. Pengujian atas rincian saldo (*test of details of balance*) merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Pengujian atas rincian saldo akhir merupakan hal yang esensial dalam pelaksanaan audit karena sebagian besar bukti diperoleh dari sumber yang independent terhadap klien sehingga dianggap berkualitas tinggi.

#### **2.4.4 Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Audit**

Setelah menyelesaikan semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses yang subjektif ini sangat mengandalkan pada pertimbangan professional auditor. Apabila audit telah selesai dilakukan, akuntan public harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien.

### **2.5 Laporan Audit**

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya, untuk menyampaikan kesimpulan atas laporan keuangan. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku.

### **2.5.1 Laporan Audit Bentuk Baku**

Menurut SPAP (2001:508:2), laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu perusahaan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kesimpulan ini hanya dibuat hanya bilamana auditor telah merumuskan pendapat demikian berdasarkan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing.

Laporan audit bentuk baku harus menyebutkan laporan keuangan auditan dalam paragraph pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraph lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraph pendapat. IAPI menetapkan laporan auditor bentuk baku (*standard report*) yang harus digunakan oleh para akuntan publik jika auditor memberi pendapat wajar tanpa pengecualian (SA 508). Bagian-bagian dalam laporan audit bentuk baku adalah sebagai berikut:

1. Judul “Laporan Auditor Independen”
2. Pihak yang dituju (laporan ditujukan kepada pihak yang memberi tugas)
3. Paragraf pendahuluan
4. Paragraf ruang lingkup atau luas audit
5. Paragraf pendapat
6. Tanda tangan dan identitas auditor
7. Tanggal laporan (hari terakhir auditor melaksanakan pekerjaan lapangan)

Laporan audit bentuk baku ini terdiri dari tiga alinea: alinea pengantar (*introductory paragraph*), alinea lingkup (*scope paragraph*), dan alinea pendapat (*opinion paragraph*).

1. Alinea pengantar (*introductory paragraph*)

Alinea pengantar dari suatu laporan audit berisi tiga pernyataan: pernyataan pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran auditing, sedangkan pernyataan kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor.

2. Alinea Lingkup (*scope paragraph*)

Alinea lingkup berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik dan beberapa penjelasan tambahan tentang standar auditing tersebut, serta suatu pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan audit.

3. Alinea pendapat (*opinion paragraph*)

Alinea ini berisi kesimpulan auditor.

## **2.5.2 Laporan Audit atas Laporan Keuangan**

Laporan auditor yang diterbitkan berkaitan dengan audit atas laporan keuangan historis yang ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berbagai tipe laporan auditor, penjelasan berbagai keadaan yang sesuai dengan tipe laporan masing-masing.

### **2.5.2.1 Laporan Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion report*)**

Auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi berikut ini:

- a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
- b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari period ke periode telah cukup jelas dijelaskan
- c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

### **2.5.2.2 Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion Report with Explanatory Language*)**

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan bahasa penjelasan. Keadaan tertentu seringkali mengharuskan auditor menambahkan paragraph penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan auditor. Berikut ini adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraph penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standar:

- a. Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU)
- b. Keraguan yang substansial mengenai *going concern*
- c. Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan
- d. Penekanan pada suatu hal atau masalah
- e. Laporan yang melibatkan auditor lain

Standar pelaporan kedua mensyaratkan auditor untuk memperhatikan situasi dimana prinsip-prinsip akuntansi tidak ditetapkan secara konsisten pada tahun berjalan dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan bahwa perubahan prinsip akuntansi atau metode aplikasinya ke prinsip yang diinginkan serta sifat dan dampak perubahannya harus diungkapkan secara layak. Apabila terjadi perubahan yang material, auditor harus memodifikasi laporannya dengan menambahkan paragraph penjelasan setelah paragraph pendapat, yang membahas sifat perubahan tersebut serta mengarahkan para pembaca ke catatan yang membahas perubahan itu. Materialitas perubahan dievaluasi berdasarkan pengaruh perubahan prinsip akuntansi tersebut pada tahun berjalan.

Paragraf penjelasan menyiratkan bahwa auditor sepakat dengan kelayakan perubahan prinsip akuntansi tersebut. Jika auditor tidak sepakat. Perubahan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum, dan auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Auditor harus mampu membedakan antara perubahan yang mempengaruhi konsistensi pelaporan dengan perubahan yang dapat mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi.

### **2.5.3 Penyimpangan dari Laporan Audit Wajar Tanpa Pengecualian**

Penting bagi para auditor dan pembaca laporan audit untuk memahami situasi di mana laporan audit wajar tanpa pengecualian dianggap tidak tepat serta jenis laporan audit yang harus diterbitkan dalam setiap situasi. Dalam laporan audit yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian, hal yang berkaitan erat dengan laporan audit yang menyimpang dari laporan audit wajar tanpa pengecualian yaitu kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian dan jenis pendapat selain wajar tanpa pengecualian tersebut.

### **2.5.3.1 Kondisi yang Memerlukan Penyimpangan dari Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian**

Ketiga kondisi yang memerlukan penyimpangan diikhtisarkan secara singkat. Masing-masing kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Audit Dibatasi (Pembatasan Ruang Lingkup)

Auditor dapat menentukan bahwa ia dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian hanya jika audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan oleh karena itu hanya jika ia dapat menetapkan prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan. Pembatasan terhadap ruang lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi, mungkin mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

b. Laporan Keuangan Tidak Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum

Apabila laporan keuangan secara material terpengaruh oleh suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia dan auditor telah mengaudit laporan keuangan tersebut berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, maka ia harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Dasar yang melandasi pendapat tersebut harus dinyatakan dalam laporan audit.

c. Auditor tidak Independen

Independensi umumnya ditentukan oleh peraturan perilaku dari aturan Kode Perilaku Profesional. Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama. Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta yang ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, tetapi juga harus independen dalam penampilan, yaitu hasil dari interpretasi lain atas independensi ini.

### **2.5.3.2 Jenis Pendapat Selain Wajar Tanpa Pengecualian**

Apabila salah satu dari ketiga kondisi tersebut memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian yang ada dan bernilai material, maka laporan selain wajar tanpa pengecualian harus diterbitkan. Tiga jenis utama laporan audit yang diterbitkan sesuai dengan tiga kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion report*)  
Pedoman mengenai pendapat wajar dengan pengecualian ada dua yaitu menggunakan kata “KECUALI UNTUK” atau “PENGECUALIAN UNTUK” dan bahasa pengecualian dibuat dalam paragraph tersendiri SEBELUM paragraph pendapat.
- (2) Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*)  
Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.
- (3) Laporan tanpa pendapat (*disclaimer of opinion report*)  
Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan auditan ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*).

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) adalah: pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*no opinion*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Penolakan memberikan pendapat maupun pendapat tidak wajar hanya digunakan apabila kondisinya sangat material.

#### 2.5.4 Materialitas

Menurut Alvin A. Arens (2006:71) definisi materialitas adalah sebagai berikut:

**“Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu.”**

Dalam penerapan definisi ini, tiga tingkat materialitas digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan:

a. Jumlahnya tidak Material

Apabila ada salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, hal tersebut dianggap sebagai tidak material.

b. Jumlahnya Material tetapi Tidak Memperburuk Laporan Keuangan secara Keseluruhan

Tingkat materialitas ini terjadi apabila salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan tersebut, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar dan karenanya masih berguna. Untuk mengambil keputusan tentang tingkat materialitas apabila terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat di luar pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus mengevaluasi semua pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

c. Jumlahnya Sangat Material atau Begitu Perpasif sehingga Kewajaran Laporan Keuangan secara Keseluruhan Diragukan

Tinggi materialitas ini adalah tingkat materialitas yang tertinggi, terjadi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Saat menentukan apakah suatu pengecualian sangat material, auditor harus mempertimbangkan seberapa besar pengaruh pengecualian tersebut terhadap bagian laporan keuangan yang berbeda. Ini

disebut sebagai penyebaran (*pervasiveness*). Bila salah saji menjadi lebih persuasive, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar, alih-alih pendapat wajar dengan pengecualian akan semakin tinggi. Tanpa memperhatikan jumlah yang terlibat, suatu penolakan untuk memberikan pendapat harus dilakukan apabila auditor ditetapkan tidak memiliki independensi menurut peraturan Kode Perilaku professional.

